

**KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PEMAKAIAN ALAT
KESELAMATAN SAAT BERKENDARA LALU LINTAS**



SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Teknik Sipil

Disusun Oleh:

YERI YIKWA

NIM: 1642100010

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul skripsi :

KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PEMAKAIAN ALAT KESELAMATAN SAAT BERKENDARA LALU LINTAS

Disusun oleh :

YERI YIKWA

NIM: 1642100010

Disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi dihadapkan dewan penguji
skripsi.

Dosen Pembimbing I



Ir. Supratikno, M.T

NIK. 690 515 347

Dosen Pembimbing II



Syarifah Aini, S.T., M.Eng

NIK. 690 815 350

Mengetahui

Ketua Program Studi Teknik Sipil



Moch. Suranto, S.T., M.T

NIK. 690 117 381

HALAMAN PENGESAHAN

**KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PEMAKAIAN ALAT
KESELAMATAN SAAT BERKENDARA LALU LINTAS**

yang dipersiapkan dan disusun oleh

YERI YIKWA

NIM: 1642100010

Diterima dan disetujui oleh Dewan Penguji Skripsi Program Studi S-1
Teknik Sipil Fakultas Teknologi dan Komputer Universitas Widya Dharma Klaten.

Hari/Tanggal : Jumat/Tanggal 23/06/2023

Dewan Penguji

Ketua



Ir. Supratikno, M.,T.
NIK. 690 515 347

Sekretaris




Syarifah Aini, S.T.,M. Eng.
NIK. 690 815 350

Penguji I



Ir. Darupratomo, M.T.
NIK. 690 304 279

Penguji II



Moch. Suranto, S.T.,M.T.
NIK. 690 117 381

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Teknologi Dan Komputer



Harri Purnomo, S.T., M.T
NIM. 690 499 196

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YERI YIKWA
NIM : 1642100010
Program Studi : Teknik Sipil S1
Judul Skripsi : **KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP
PEMAKAIAN ALAT KESELAMATAN
SAAT BERKENDARA LALU LINTAS**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dan serahkan ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bebas dari plagiat. Hal – Hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan ijazah dan pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Klaten, 7 Junni 2023

Yang membuat Pernyataan



YERI YIKWA
1642100010

MOTTO

*Hai Orang-Orang Mukmin Jika Kamu Menolong Agama Allah
Niscaya Dia Akan Menolongmu Dan Meneguhkan Kedudukanmu*

*Keselamatan Dalam Berlalu Lintar Adalah Tanggung Jawab
Bersama Yang Dimulai Dari Individu (Penulis)*

PERSEMBAHAN

Saya Persembahkan Karya Ini Untuk:

1. Allah Swt Yang Telah Memberikan Rahmat Dan Hidayah-Nya Dalam Menyelesaikan Skripsi Ini
2. Nabi Muhammad Saw Sebagai Suri Tauladan Dalam Menjalani Kehidupan
3. Almamater Yang Kubanggakan, Almamater Universitas Widya Dharma Klaten
4. Istri Dan Anak-Anak Atas Segala Doa, Dukungan Dan Kasih Sayang Nya
5. Semua Sobatku Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Widya Dharma Klaten.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan kasih dan sayang-nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulis skripsi dengan tepat waktu yang berjudul **“KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PEMAKAIAN ALAT KESELAMATAN SAAT BERKENDARA LALU LINTAS”** tujuan dari penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar S1 Teknik Sipil Universitas Widya Dharma Klaten. Didalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu,disini penulis sampaikan rasa terima kasih :

1. Prof. Dr. H Triyono, M.Pd., selaku Rektor Universitas Widya Dharma Klaten yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
2. Harri Purnomo, S.T., M.T. selaku Dekan Fakultas Teknologi dan Komputer Universitas Widya Dharma Klaten.
3. H. Moch Suranto, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Widya Dharma Klaten.
4. Ir. Supratikno, M.T. selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Syarifah Aini, S.T., M.Eng. selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar yang telah memberikan ilmunya beserta karyawan di Fakultas Teknologi dan Komputer Universitas Widya Dharma yang telah banyak membantu dalam proses perkuliahan.
7. Rekan-rekan dari Teknik Sipil semua angkatan yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, dan semua pihak yang telah membantu terselesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membantu untuk menambah kesempurnaan skripsi ini. Namun peneliti tetap berharap skripsi ini akan bermanfaat bagi penulis sendiri dan semua pihak yang membacanya.

Klaten 7 juni 2023

Yeri Yikwa

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
INTISARI.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	9
A. Deskripsi Teori	9
B. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Metode Penelitian	35
B. Populasi dan Sampel.....	37
C. Variabel Penelitian.....	39
D. Definisi Konseptual Variabel.....	39
E. Definisi Operasional Variabel	41
F. Rencana Pengukuran Variabel.....	42
G. Teknik Pengumpulan Data.....	42
H. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.....	43
I. Teknik Analisis Data	45

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A.	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.....	47
B.	Hasil Penelitian	50
C.	Pembahasan	58
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	60
A.	Kesimpulan	60
B.	Saran.....	61
	DAFTAR PUSTAKA	62
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Hasil Uji Validitas	47
Tabel 4.2	Hasil Uji Reliabilitas	49
Tabel 4.3	Hasil Perhitungan Angket Persepsi Masyarakat (X).....	51
Tabel 4.4	Hasil Uji Mean, Median, Modus Angket Persepsi Masyarakat (X) ...	52
Tabel 4.5	Distribusi Frekuensi Persepsi Masyarakat	52
Tabel 4.6	Hasil Perhitungan Angket UU No. 22 Tahun 2009 (Y).....	53
Tabel 4.7	Hasil Uji Mean, Median, Modus Angket UU No. 22 Tahun 2009 (Y)	54
Tabel 4.8	Distribusi Frekuensi UU No. 22 Tahun 2009	54
Tabel 4.9	Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolmogrov-Smirnov	55
Tabel 4.10	Hasil Uji Linieritas	55
Tabel 4.11	Tabel Kerja Analisis Persepsi Masyarakat Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Desa Karanganom	56

INTISARI

KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PEMAKAIAN ALAT KESELAMATAN SAAT BERKENDARA LALU LINTAS

Oleh (Yeri Yikwa)

Latar Belakang Pengaruh era globalisasi disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kini tidak dapat terelakkan dan sudah dirasakan akibatnya, hampir di semua negara, terutama di negara berkembang. Pengaruh ini berupa lajunya pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi yang juga diikuti dengan perkembangan perekonomian masyarakatnya. Perkembangan perekonomian tersebut secara signifikan juga diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dari suatu daerah ke daerah lain.

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas berdasarkan UUD nomor 22 tahun 2009 di desa karanganom mudal Kabupaten klaten jawa tengah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif Populasi penelitian ini adalah dimasyarakat Desa karanganom mudal yang berjumlah 33 8 orang dengan sampel yang diambil sebanyak (10%) dari populasi yaitu 33 responden.

Hasil penelitian menunjukkan persepsi masyarakat tentang pelanggaran lalu lintas berdasarkan UU nomor 22 tahun 2009 didesa karanganom mudal kecamatan klaten utara. Kabupaten klaten jawa tengah adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman, tanggapan, dan harapan yang positif terhadap penerapan peraturan lalu lintas.

Kata Kunci : lalu lintas, pelanggaran, persepsi.

ABSTRACT

COMMUNITY AWARENESS OF THE USE OF SAFETY TOOLS DURING DRIVING TRAFFIC

Oleh yeri yikwa

Background the influence of the are of globalizationn is left in the life of the nation and state in the present cannot be inevitable and the consequences, almost in all countries, especially in developing countries. This influence is in the form of the rate of population growth and technological developments that are also followed by the economic development is also significantly followed by increasing people's mobility from a area to another.

Purpose This study aims to analyze and describe people's perceptions of traffic violations based on constitution number 22 of 2009 in karanganom mudal klaten regency village of central jva.

The method used in this study is a quantitative descriptive method of this study population is in the community of karanganom mudal village which amounts to 33 8 people with samples taken as much (10%) of the population, namely 33 respondents.

The results showed the perception of people regarding traffic violations based on law number 22 of 2009 in the karanganom mudal village of northern klaten. Cantral java regency is positive. This shows that the public has a positive understanding, response, and hope of the implementation of traffic regulations.

Keywords: *traffic, violations, perceptions.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh era globalisasi disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kini tidak dapat terelakkan dan sudah dirasakan akibatnya, hampir di semua negara, terutama di negara berkembang. Pengaruh ini berupa lajunya pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi yang juga diikuti dengan perkembangan perekonomian masyarakatnya. Perkembangan perekonomian tersebut secara signifikan juga diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dari suatu daerah ke daerah lain.

Setiap orang dinamis. Hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dinamika hidup, mengharuskan setiap manusia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jarak tempat yang akan ditempuh oleh setiap manusia bervariasi sifatnya dan terkadang harus ditempuh dengan suatu wahana atau dengan suatu modal transportasi. Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (selanjutnya akan disingkat menjadi UNDANG- UNDANG LLDAJ) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dipandang tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia.

Lalu lintas merupakan topik pembahasan yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Di dalamnya tergambar suasana yang semrawut, ruwet, penuh dengan ketidak sempurnaan serta sikap individualistis yang tinggi. Kondisi seperti ini bukan hanya terjadi di era modern, dimana pertumbuhan kendaraan yang ada di jalanan sudah sangat pesat. Namun, sejak Indonesia belum merdeka, lalu lintas sudah dianggap sebagai sebuah persoalan yang perlu mendapat perhatian khusus. Sebelum kemerdekaan perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Undang-undang ini dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda yang pada saat itu berkuasa di Indonesia.

Aturan Lalu Lintas dikeluarkan sejak 11 November 1899. Meski demikian, peraturan ini baru resmi diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1990, sejak saat itu peraturan tentang lalu lintas terus berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Pada tahun 1992 pemerintah bersama DPR membahas Undang-Undang baru yang dianggap sesuai dengan kondisi saat itu. Peraturan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan beberapa ketentuan yang disertai ancaman tegas bagi para pelanggar seperti ancaman denda yang cukup besar. Akibatnya, banyak masyarakat yang merasa keberatan atas pemberlakuan Undang-Undang tersebut. Penolakan ini diwujudkan dengan gerakan mogok masal angkutan umum di hampir seluruh wilayah di Indonesia.

Seiring berkembangnya era reformasi yang terjadi pada berbagai sektor, hal ini pun berimbas pada peraturan yang diberlakukan dibidang lalu lintas. Pada tahun 2009, peraturan yang baru mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Melalui Undang-Undang No.22 Tahun 2009, pemerintah dan DPR mencoba mengakomodasi perubahan yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat terkait dengan masalah lalu lintas.

Di Indonesia Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini. Artinya undang-undang ini perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Pada tanggal 22 Juni tahun 2009 pemerintah telah mengeluarkan undang-undang terbaru tentang lalu lintas, yaitu UNDANG-UNDANG No.22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diharapkan akan memberikan payung hukum bagi ketertiban berlalu lintas di jalan raya.

Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan sejumlah peraturan yang harus ditaati oleh setiap mereka yang beraktivitas di jalan dengan menggunakan kendaraan bermotor. Baik mereka yang menggunakan kendaraan rodas dua, roda empat, atau lebih. Semua pihak yang beraktivitas di jalan raya wajib mematuhi peraturan tersebut jika tidak ingin dikenai sanksi dan denda dari pihak yang berwajib. Diharapkan dengan adanya pemberlakuan undang-undang yang baru mengenai lalu lintas, masyarakat mampu melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Hal ini tentu hanya dapat dicapai oleh semua pihak yang mau menyadari dan menaati peraturan yang telah dibuat tersebut.

Pada kenyataannya ekspektasi berbanding terbalik dengan kenyataan. Di Indonesia sendiri masih banyak sekali para pelaku pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Jogja-Solo klaten, banyak sekali masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Penyebab masyarakat melakukan pelanggaran tersebut beragam diantaranya adalah ketidaktahuan akan peraturan atau belum tersosialisasikannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini dengan baik, kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas dan masih banyak lainnya. Keadaan Masyarakatnya di Desa Karangnom sudah cukup maju sebenarnya, hanya saja kurangnya kesadaran diri yang membuat mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan beberapa warga di desa tersebut, kebanyakan mereka mengatakan “ kalau ditilang polisi ya dikasih uang saja polisinya, pasti diam” inilah salah satu penyebab masyarakat menganggap enteng akan undang-undang yang berlaku. Dalam hal apapun yang itu berkaitan dengan lalu lintas mereka selalu menganggap remeh, karena Tanggapan mereka akan oknum polisi yang dengan mudah mereka suap akan menyelesaikan masalah. Termasuk berkaitan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau STNK, banyak warga yang tidak memilikinya, padahal sudah jelas disebutkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 68 ayat (1) “ setiap kendaraan bermotor wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor”, namun tetap saja banyak yang tidak memilikinya.

Pembuatan berbagai aturan mengenai lalu lintas merupakan upaya dan harapan dari pemerintah untuk dapat menciptakan ketertiban berlalu lintas di jalan raya. Lebih dari itu dengan adanya aturan yang sifatnya memaksa tersebut, mampu mencegah timbulnya berbagai kondisi yang tidak diinginkan. Sebagaimana tujuan dari penetapan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, maka segala kegiatan yang berhubungan dengan lalu lintas harus mampu memiliki peran untuk meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Apabila sarana transportasi dan berlalu lintas sudah memiliki kualitas memadai secara otomatis mendukung dinamika kehidupan masyarakat dengan segala mobilitasnya.

Ketertiban lalu lintas dapat dicapai apabila semua lapisan masyarakat sudah memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya penerapan undang-undang lalu lintas, termasuk masyarakat Desa Karangnom harapannya. Ketertiban lalu lintas harus menjadi gaya hidup agar setiap orang menyadari tertib lalu lintas bukan sesuatu hal yang terpaksa. Pemerintah melalui Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri, menciptakan sebuah jargon yang ditujukan kepada semua orang agar mereka mau turut berperan serta di dalam proses penciptaan ketertiban lalu lintas. Jargon yang dibuat Polri sendiri berbunyi “Jadilah Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas”.

Pada kenyataannya harapan pemerintah dan aparat kepolisian negara belum bisa terwujud dengan baik, karena masih banyaknya masyarakat yang mengabaikan peraturan lalu lintas yang berlaku, termasuk salah satunya yaitu masyarakat di Desa Karangnom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten. maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul

“Persepsi Masyarakat Tentang Pelanggaran Lalu Lintas. Berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2009 di Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat diambil fokus masalahnya sebagai berikut:

1. Banyaknya Pelanggaran Lalu Lintas
2. Kurangnya sosialisasi terhadap UNDANG-UNDANG No 22 Tahun 2009
3. Lemahnya penegakan hukum oleh polisi lalu lintas
4. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas
5. Persepsi Masyarakat terhadap polisi negatif

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah, maka penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan yaitu: Bagaimana Persepsi Masyarakat Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana Persepsi Masyarakat Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Kegunaan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan konsep, teori, prinsip dan prosedur dalam berlalu lintas agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai implementa terhadap hukum tentang lalu lintas dari pemakain alat keselamatan saat berkendara masyarakat umum.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan

- a. Untuk Masyarakat : mampu memberikan masukan-masukan kepada masyarakat untuk sadar hukum dan taat peraturan berlalu lintas. Diharapkan juga penelitian ini dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi dan sering dilakukan oleh masyarakat desa karanganom utara.
- b. Untuk Aparat Kepolisian : Sebagai masukan kepada Polantas untuk mensosialisasikan peraturan lalu lintas kepada masyarakat.

Obyek dari penelitian ini yaitu Persepsi Masyarakat Tentang Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Kelurahan/ Desa Karangnom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten.

3. Ruang Lingkup Ilmu

- a. Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan dengan wilayah hukum dan

kemasyarakatan yang mengkaji tentang Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

- b. Subyek Penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan/ Desa Karangnom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten.
- c. Wilayah Penelitian ini adalah Desa Karangnom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat tentang pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah cenderung positif hal ini dapat dilihat dari pemahaman tanggapan dan harapan masyarakat Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten, terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Ini berarti masyarakat setuju dengan adanya peraturan lalu lintas dan sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas jadi pengendara harus menaati peraturan lalu lintas yang berlaku.
2. Hal ini sangat berkaitan dengan kewajiban masyarakat yang harus menaati hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya Undang-undang Nomor 22 tahun 2009. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas seperti kewajiban memiliki SIM, menggunakan helm SNI, kendaraan harus dilengkapi dengan kaca spion dan masih banyak lainnya.
3. Ada hubungan yang positif antara Persepsi Masyarakat terhadap UU No 22 Tahun 2009. Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan nilai r_{xy} sebesar 0,576 kemudian bila dikonsultasikan dengan tabel *r product moment* untuk $N = 33$ dalam taraf signifikansi 5% besarnya 0,3440 dan dalam taraf signifikansi 1% besarnya 0,4421. Sehingga $r_{hitung} > r_{tabel}$ dalam taraf signifikansi 5% maupun 1%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat agar dapat patuh terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku seperti melengkapi persyaratan berkendara dan menaati rambu-rambu lalu lintas yang ada hal tersebut merupakan salah satu perwujudan taat hukum yang harus dilakukan oleh kita selaku warga Negara yang baik.
2. Bagi aparat kepolisian lebih menyebar luaskan tentang peraturan atau undang undang lalu lintas yang berlaku dengan mengadakan sosialisasi ke desa desa sebagai wujud bakti terhadap Negara menindak pelaku pelanggaran sesuai prosedur yang ada dan tidak menerima suap.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsia, Tantowi. 2009. *Kewarganegaraan dalam Ketahanan Nasional*. Bandar Lampung: katalog Dalam Terbitan (KDT) Perpustakaan Nasional.
- Aw Suranto. 2010. *Komunikasi Sosial Budaya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adrian Sutedi, 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamali, R.Abdoel. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2011. *Psikologi Belajar*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Idhamsyah dan Ardiningtyas. *Psikologi Prasangka (Sebab, Dampak, dan Solusi)*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Kansil, C.S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka Jakarta : Jakarta
- Koenjaraningrat. 2011. *Pengantar Ilmu Antropologi 1*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Priyatna, Haris. 2013. *Kamus Sosiologi Deskriptif Dan Mudah Dipahami*. Bandung: Nusa Cendekia.
- Shaleh, Abdul Rahman. 2009. *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Sarwono, Sarlito W. 2009. *Pengantar Psikologi Umum*. Depok: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syarif, Amiroeddin. 1997. *Perundang-undangan*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Sukardi. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widyastuti, Yeni. 2014. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Yuliadi, Witono Hidayat. 2014. *Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*. Jakarta: Dunia Cerdas.